ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 150/Pdt.G/2008/PA. Sda PERIHAL IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI CAPEK BEKERJA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S -1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 117 AS
No. REG : S-2010/AS/117
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

LULUK FATIKHIYAH
NIM : C01206060

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Luluk Fatikhiyah
Nim	: C01206060
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt. G/2008/PA. Sda Perihal Permohonan Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2010
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
06527AAF202867973
ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Luluk Fatikhiyah
C01206060

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN BEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudari **Luluk Fatihkiyah, NIM. C01206060**, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Agustus 2010

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin,M.Ag
NIP.196707271996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh **Luluk Fatikhiyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,

Darmawan, M.Hi
NIP. 198004102005011004

Penguji I,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP.196506151991021001

Penguji II,

M. Romdlon, S.H, M.Hum
NIP.10621229199131003

Pembimbing,

Drs. Ach.Yasin, M.Ag
NIP. .196707271996031002

Surabaya, 01 September 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul" **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda Perihal Permohonan Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja ? (2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor.150/Pdt.G/PA.Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja ?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokument berupa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulanya.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, *pertama*, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan izin poligami dengan mengqiaskan pada Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri karena capek bekerja*, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kedua*, pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena persyaratan pokok dalam praktek poligami menurut Hukum Islam adalah, *pertama,* istri yang hendak dipoligami harus marupakan wanita yang belum pernah menikah atau janda baik yang memiliki anak atau tidak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. *Kedua*, Suami yang berpoligami harus adil di antara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi sesuai dengan kemampuannya yakni dengan penghasilan suami sebesar tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.650.000,00).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada Majelis Hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan mengapa Pemohon mengajukan poligami, dan Majelis Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan agar mantinya tidak salah dalam memutuskan. Majlis Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI .....
DAFTAR TRASLITERASI .....
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistem Pembahasan 18
BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
A. Pengertian Poligami 21
B. Dasar Hukum Poligami 22
C. Syarat-Syarat Poligami 25
D. Hikmah Poligami 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

E. Tujuan Poligami 33
F. Prosedur Poligani 35
G. Alasan-Alasan Poligami 41
H. Motivasi Suami berpoligami 45

BAB III PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo 48
1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo 48
2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo 50
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 51
B. Diskripsi kasus Menurut Pengadilan Agama Sidoarjo 54
C. Putusan atas Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Istri Capek Bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo 57
1. Diskripsi Singkat Perkara 57
2. Putusan Majelis Hakim 59
3. Dasar Hukum Majlis Hakim Dalam Memutus Perkara 61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO PERIHAL IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI CAPEK BEKERJA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Yang Dijadikan Pedoman oleh Hakim dalam Putusan Nomor. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda perihal Permohonan Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja 63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor. 150/pdt.G/2008/PA.Sda perihal Permohonan Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sesuai surat al-nisa' ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*[2]

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , (Surabaya: Wipres, 2007), 5.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; logos wacana ilmu 1999), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata (من نفس واحدة) *min nafsin wahidah* : mayoritas ulama memahaminya dalam arti jenis manusia laki-laki dan wanita. Syeh Muhamad Abduh, al-Qosimi dan beberapa ulama kontemporer lainya memahaminya bahwa sesungguhnya (manusia) diciptakan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[3]Hal ini agar suami dan istri saling menyayangi.

Kata (خلق منها زوجها) *khalaqa minha zaujaha*, Allah menciptakan manusia, yakni dari *nafsin wahidah*, artinya pasangannya; mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu hingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pasangan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Kata (تسائلون به) *tasaaluna bihi,* penggalan ayat di atas agar bertakwa kepada Allah, yang atas nama-Nya manusia memohon atas dirinya dan keluarganya. Suami Istri diharapkan adanya ikatan lahir batin yang luas.

Kata (الارحام) *Al-arham* adalah bentuk *jama'* dari *Rahim* yaitu tempat peranakan. Rahim adalah yang menghubungkan seseorang dengan lainnya, bahkan melalui rahim terjadi persamaan sifat, fisik dan psikis yang tidak dapat

---

[3] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jus2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diingkari. Di sisi lain, dengan jalan rahim, seseorang akan merasa dekat, sehingga atas nama-Nya seseorang akan saling bantu-membantu dan tolong-menolong.

Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir oleh pasangan suami istri merupakan hubungan formal yang bersifat sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga perkawinan tidak boleh dipermainkan atau dilaksanakan dengan tanda I'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam istilah fiqh, ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat (*misaqan ghalizan*).

Perkawinan merupakan sarana yang aman bagi kehidupan manusia untuk mengembangkan keturunan dengan baik dan juga dapat menjaga martabat kaum wanita. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat melalui perkawinan yang sah yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan hukum dan undang-undang.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sugguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[4]

Dengan demikian, suatu perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa hukum, undang-undang nasional maupun berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa". Yang diberlakukan sebagai Undang-Undang Perkawinan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dilangsungkannya perkawinan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang memang dapat mempergunakannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan seperti yang disinggung di atas nampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 di atas menganut asas monogami, dalam arti seorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita sebagai isteri. Bentuk pernikahan tersebut merupakan ajaran Islam yang telah ditetapkan dan menjadi

---

[4] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan bagi pemeluknya. Lain halnya dengan "poligami", dimana seorang pria beristrikan dua orang bahkan lebih dalam waktu yang sama, bentuk pernikahan ini eksistensinya sudah ada dalam tradisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.

Poligami diizinkan oleh ajaran Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan, tetapi Islam memberikan peluang untuk kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Poligami adalah rahmat Allah kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun selanjutnya. Dan Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus poliandri. Alih-alih itu, Islam membatasinya sampai empat orang siteri, lagi pula Agama Islam menetapkan syarat dan batasnya dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa istri.[5]

Persyaratan melakukan poligami sesungguhnya berat, serta seorang laki-laki harus memiliki kemampuan diri pribadi yang haruslah menjadi bahan pertimbangan di atas, bahwa poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bila seseorang tidak berlaku adil, maka ia tidak berhak untuk menggunakan izin bersyarat ini. Dalam surat al-Nisa' ayat 3

---

[5] Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta:lentera,1995), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[6]

Kata (تقسطوا) *tuqsiṭu dan* (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan"adil", berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang mejadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.[7]

Kata (ماملكت أيمانكم) *ma malakat aimanukum*, yang diterjemahkan dengan budak-budak wanita yang kamu miliki, dapat dipastikan bahwa Allah dan rasul-Nya tidak merestui perbudakan. Al-Qur'an dan As-Sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan yang di akibatkan oleh peperangan dalam rangka untuk mempertahankan diri dan aqidah. Itupun disebabkan karena ketika perlakuan manusia terhadap tawanan perang.

---

[6] Departemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 61.
[7] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata (ذلك أدنى ألاتعولوا) *zalika adna an la ta'ulu*, yang di artikan tidak banyak tanggungan, ia terambil dari kata (عال يعول) *ala ya ulu*, yang berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungan.

Berdasarkan ayat tersebut di atas Islam memberikan izin untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan pelakunya. Lain halnya, poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. Poligami Rasulullah merupakan bukti ideal pelaksanaan poligami karena mencerminkan keberhasilan membangun keluarga sakinah, yang ditandai dengan hubungan yang harmonis diantara istri-istrinya. Banyak pelajaran yang didapat dan dijadikan contoh dari poligami Rasulullah. Salah satunya seperti: cara menghormati wanita dan memuliakan istri-istrinya, serta berlaku adil terhadap mereka.[8]

Apa yang terjadi pada saat ini, kondisi dan situasi yang berbeda menimbulkan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda antara lain, karena faktor individu yang berasal dari diri sendiri yaitu berkenaan dengan penyaluran biologis yang kurang terpenuhi. Faktor sosial yang dilandasi semangat untuk membantu meringankan kehidupan seorang janda beserta anak-anaknya. Faktor ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan materiil

---

[8] Ahmad Mustofa al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jus IV, ct. 2, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki berkehidupan berkecukupan merasa dirinya mampu untuk mempunyai keluarga lagi.

Pengadilan Agama selaku lembaga yang berkompeten, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974).

Di Indonesia poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.[9] Karena hal tersebut merupakan beban yang berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten (berpengaruh) dalam poligami.

Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang perkawinan ini berbunyi sebagai berikut:

---

[9] Syarat alternatif adalah syarat yang salah satunya dipilih di antara berbagai pilihan lainnya (kondisi yang mendesak), syarat kumulatif adalah syarat yang menerangkan secara keseluruhan.
Syarat alternatif sebagai berikut: bila seorang suami beristrikan seorang wanita yang mandul, bila istri telah tua(menopouse),bila suami heperseks bila hasil dari sensus wanita lebih banyak daripada laki-laki. Syarat kumulatif sebagai berikut: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.[10]

Dengan tiga alasan tersebut cukup untuk dapat diizinkannya poligami, maka harus memenuhi syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 41 (a,b,c)Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

[10] *Undang-Undang Perkawinan*, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama, maka seseorang yang mau berpoligami harus memenuhi syarat tersebut. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan dari semua kasus yang pernah ada, terdapat suatu kasus yaitu pemberian Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja. Hal (alasan) tersebut tidak ada dalam ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 poin aPeraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1974. Akan tetapi Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Mengingat alasan izin poligami tersebut, maka perlu di adakan penelitian yang lebih jelas lagi di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan judul "Analisis hukum Islam Tehadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.150/Pdt.G/2008/PA.Sda Perihal Permohonan Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja".

Dengan demikian apakah yang melatar belakangi dan menjadi dasar hakim dalam pemberian izin poligami? Bagaimana jika putusan tersebut dianalisis menurut Hukum Islam, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembatasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

a) Izin poligami dengan alasan karena istri capek bekerja.

b) Poligami karena kurangnya kebutuhan biologis.

c) Mampunya memenuhi kebutuhan dan keperluan untuk istri-istrinya.

d) Pembuktian pelaku mampu melakukan poligami.

e) Faktor yang melatar belakangi poligami.

f) Syarat-syarat melakukan poligami.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

a. Petimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perihal izin poligami karena istri capek bekerja.

b. Analisis Hukum Islam terhadap perkara perihal izin poligami karena istri capek bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 150/pdt. G/2008/PA Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Nomor 150/Pdt. G/2008/PA Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja?

D. Kajian Pustaka

Masalah poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis yang lain, misalnya:

1. Pada buku Agus Mustafa berjudul *"Poligami Yuuk!?"*. Menjelaskan alasan-alasan diperbolehkannya poligami di dalam Al-Qur'an. Dengan menundukkan persoalan poligami secara lebih cerdas, adil dan bermartabat memberikan perlindungan kepada wanita dari penindasan lelaki, sekaligus melindungi lelaki dari perbuatan dosa karena mengumbar syahwat kelelakiannya.[11]
2. Skripsi Titin Aminatus Sholikha (2003) berjudul Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) Skripsi ini menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami, alasan bahwa

[11] Agus Mustofa, *Poligami Yuk.*,(Surabaya: Patma Press, 2003), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka dengan alasan tersebut suami mengajukan permohonan poligami.[12]

3. Skripsi Ita Dewi Rahmawati (2007) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto). Skripsi ini menjelaskan keputusan hakim pengadilan Agam Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri stres yaitu ketidakoptimalan termohon dalam melayani kebutuhan batin pemohon yang di qiyaskan dengan Pasal 4 ayat 2 poin b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 poin b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan".[13]

Semua penelitian di atas berkaitan dengan poligami, namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih difokuskan pada alasan permohonan izin poligami karena istri capek bekerja yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja" ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

---

[12] Titin Aminatus Sholihah, *Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami,* Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

[13] Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Karena Istri Stress*, Skripsi jurusan Ahwal al-Syakhisiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo karena istri capek bekerja.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwalus Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktis

   a. Sebagai bahan penyuluhan untuk keluarga yang mau berpoligami.

   b. Sebagai bahan petimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara izin poligami karena istri capek bekerja.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan,[14] berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, kitab-kitab fiqih,qaul fuqahak dan hukum positif berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.150/Pdt. G/2008/PA. Sda adalah telah diselesaikan di Pengadilan Agama Sidoarjo Perihal izin poligami karena istri capek bekerja dan telah ada kepastian hukum.[15]
3. Izin poligami adalah izin untuk menikah lagi yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.[16]

---

[14] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992), 169
[15] Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Apollo, 1997), 250
[16] Musda Muliya, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Capek bekerja adalah situasi fisik dan pikiran yang lelah untuk melakukan suatu perbuatan.[17] karena faktor pekerjaan istri sebagai seles kartu kredit yang sibuk dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
   a. Putusan hakim tentang izin poligami karena istri capek bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo.
   b. Prosedur penyelesaian perkara permohonan izin poligami disebabkan karena istri capek bekerja.
2. Sumber data

   Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:
   a. Sumber primer

      Berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt. G/2008/PA. Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja
   b. Sumber sekunder
      1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.
      2. Seorang Panitera Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo yang mencatat jalannya proses persidangan.

[17] Purwodarminto, KamusBahasa Indonesia, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data pelengkapnya diambil dan diperoleh dari bahan yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti diantaranya adalah:

a. *Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Wacana Intlektual, 2007.

b. Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Blantika, 2004.

c. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,jus 6*, Bandung: PT al ma arif 1990.

d. Khoirudin Nasution, Riba dan Pologami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

e. Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

3. Teknik Pengambilan Data:

a. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan izin poligami karena istri capek bekerja.

b. Wawancara

Yaitu pengambilan data yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis, hakim dan panitera yang menangani permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Analisis Data

Data baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder di analisis menggunakan:

a. Deskriptif adalah menggambarkan mengenai izin poligami karena istri capek bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo mendalam secara sistematis mengenai perkara permohonan izin poligami karena istri capek bekerja di pengadilan Agama Sidoarjo sehingga dapat diketahui prosedur acara pemeriksaan dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.[18] Dengan pola pikir deduktif adalah memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian mengalisis dengan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini maka penulis sajikan sistematik sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

[18] Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, (Bogor: Gralia Indonesia, 2005), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum tentang poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berisi tentang pengertian poligami, Dasar hukum poligami, syarat-syarat Poligami, Hikmah Poligami, Prosedur Poligami, Alasan-alasan Poligami menurut Ulama Kontemporer, Motivasi Poligami.

Bab III : Penyajian hasil penelitian meliputi tentang: gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organiasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, pengertian capek bekerja menurut Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian dilanjutkan dengan putusan penyelesaian proses memberi izin poligami yang meliputi proses pengajuan permohonan, proses pemanggilan para pihak, proses pemeriksaan para pihak dan persidangan serta proses penetapan putusan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami disebabkan karena istri capek bekerja.

Bab IV : Memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu: analisis putusan hakim yang berisi tentang analisis yang dijadikan hukum hakim dalam memutuskan izin poligami karena istri capek bekerja, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis hukum Islam terhadap putusan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri capek bekerja.

Bab V : Merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

Pada akhirnya sekripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan sekripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* bermakna banyak, *gamos* bermakna perkawinan. Dari makna di atas, bahwa perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim adalah seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat, yang disebut dengan poliandri.[1]

Secara etimologi, poligami berarti beristri banyak, secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[2]

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[3]

Poligami menurut Abraham Silowilar dalam bukunya "*Poligami Nabi*" adalah *poli* bermakna banyak dan *gami* bermakna nikah, artinya banyak nikah. Jadi, istilah ini dikenal bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah.[4]

---

[1] Isribsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*, (Jakarta: Blantika, 2004), 2
[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003) 129
[3] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 43
[4] Abraham Silowilar, *Poligami Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006) 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam, poligami adalah ikatan perkawinan baik dalam pihak laki-laki atau perempuan menikahi beberapa jenisnya dalam waktu bersamaan.[5]

Dengan demikian poligami adalah perkawinan yang salah satunya pihak (suami) kawin dengan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah monogami yaitu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri. Dalam realitasnya di masyarakat monogami lebih banyak di praktekkan dari pada poligam, sebab monogami di anggap sebagai perkawinan yang ideal.

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum diperbolehkannya poligami yaitu dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka*

[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol 4,* (Jakartra: Ichtiar Baru, 1996), 1186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kawinilah) deorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[6]

Kata (تقسطوا) atau (تعدلوا) yang keduanya diterjemahkan"adil", berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang mejadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.[7]

Kata (ماملكت أيمانكم) yang diterjemahkan dengan budak-budak wanita yang kamu miliki, dapat dipastikan, Allah dan Rasulnya tidak merestui perbudakan, al-Qur'an dan as-sunah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka untuk mempertahankan diri dan aqidah. Itupun disebabkan karena ketika perlakuan manusia terhadap tawanan perang.

Kata (ذلك أدنى الاتعولوا) yang diartikan tidak banyak tanggungan, ia terambil dari kata (عال يعول) yang berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak dan istri berarti banyak tanggungan.[8]

Jelaslah dari pernyataan al-Qur'an surat al-nisa' tersebut, bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat tepat bagi kehidupan manusia. Bahkan pernyataan

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), 114

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jus 2,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 322

[8] *Ibid,* 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terlihat bahwa al-Qur'an enggan untuk memperbolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu.[9]

Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan batasan dan syarat yang harus dilakukan ketika seorang berpoligami, yaitu batasan maksimal 4 orang istri dalam ketentuan syarat berlaku adil, al-Qur'an memperbolehkan poligami dengan tujuan memberi jalan keluar ketika seorang dalam keadaan tertentu harus memilih poligami.[10]

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan tersebut mengizinkan, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pengadilan.[11]

Ketentuan ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
2. *Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*[12]

---

[9] Ashar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan,* (Yogyakarta: LKIS,1999), 112

[10] Miftah Faridl, 150 *Masalah Nikah dan Keluarga,* (Jakarta: Gema Insani Press,1999), 131

[11] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,1989),226

[12] *Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Surabaya: Wacana Intlektual, 2007), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi asas monogami ini tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

C. Syarat Poligami

Bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus diperhatikan syarat yang telah ditentukan dalam surat al-nisa' ayat 3 telah jelas sekali disebutkan bahwasanya harus bersikap adil agar sang suami tidak berbuat aniaya kepada istri-istrinya.

Adil yang dimaksud diatas adalah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istrinya yang hanya mungkin dapat dilakukan manusia yaitu:

a. Adil dalam menggauli istri
b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup atau nafkah seperti memberikan belanja harian, makan, pakaian, tempat tinggal dan juga kesehatan. Seorang suami tidak harus menyediakan seketika semua barang-barang mewah yang sudah dimiliki oleh istrinya yang lain untuk diberikan kepada istri yang baru, namun dia harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuknya sesuai dengan sarana dan status sosial.[13]

---

[13] Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogamy dan Poligami Dalam Islam,* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Maksimal empat orang istri.

Adil dalam berpoligami adalah syarat utama setelah pembatasan empat orang istri bagi suami yang ingin menikah lagi. Dengan tegas Allah memerintahkan untuk berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam surat al-nisa' ayat 3, adil dalam berpoligami dimaksud agar terbina kerukunan dan kebutuhan rumah tangga. Karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang damai dan tentram.

Sebagai juga disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-nisa' ayat 129.

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya " *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..*"[14]

Tarsir frase kalimat ini:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Berlaku adil di antara kedua istri dan memberikan kesamaan kepada mereka, tanpa cenderung kepada salah satu diantara mereka. Keadilan yang diberikan allah kepada kalian diseuaikan dengan kemampuan kalian, dengan syarat adil hendaknya kalian berusaha semaksimal mungkin untuk dapat

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

menegakkan keadilan itu. Sebab faktor terbesar yang mendorong kalian untuk cenderung tidak adil adalah kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seseorang, juga tidak dapat menguasai pengaruh- pengaruhnya yang alami.[15]

Tafsir frase kalimat ini :

فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ

Jika keadilan yang sempurna itu tidak dapat kalian tegakkan, maka hendaklah kalian tidak cenderung kepada istri yang kalian cintai, dan mengabaikan istri yang lain.

Tafsir frase kalimat ini :

فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ

Istri yang diabaikan itu seakan-akan tidak bersuami, tidak pula diceraikan.

Sebab yang diampuni dari kalian itu tidak lain hanyalah kecenderungan yang berada di luar ikhtiar kalian, kalian tidak sengaja mengabaikan atau meremehkanya. Sedangkan yang berada di dalam ihktiar kalian, hendaknya kalian melakukanya.

Tafsir frase kalimat ini :

وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

[15] Ahmad Musṭafa al Maragi, *Tafsir al-Maragi, jus V,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperlakukan para istri dengan baik dan memelihara diri agar tidak menganiaya mereka, dan mengutamakan sebagaimana mereka atas sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk di dalam ikhtiar kalian, seperti pembagian nafkah.

Maksud keadilan di atas adalah dalam masalah lahiriyah, bukan masalah cinta kasih dan sayang yang berada di luar kemampuan manusia. Sebab cinta itu merupakan rahasia Allah swt, Seperti halnya dengan menggauli istrinya (bersetubuh), terkadang bergairah terhadap istri yang satu, akan tetapi tidak bergairah terhadap istri yang lainnya. Dalam keadaan ini, apabila dia tidak sengaja maka tidak dikenakan dosa, karena berada diluar kemampuannya. Begitu juga dalam masalah pembagian giliran pada sesama istri harus adil, tidak boleh berat sebelah (tidak adil). Dan jika seorang suami melakukan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah satu seorang di antara istri-istrinya untuk menemaninya dengan melakukan undian.[16]

Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam kebutuhan materi maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib baginya unutuk tidak kawin lebih dari seorang istri. Hal ini di dasarkan pada Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi : "

---

[16] Slamet Abidi, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص: قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَ اهُمَا جَاءَ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابودود)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa mempunyai dua istri lalu dia condong kepada salah satunya maka suami itu akan datang di hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.*[17]

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".*

Dalam hal harus izin dari pengadilan, maka khusus yang beragama Islam izin itu diajukan ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggal calon suami yang berpoligami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, dan diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Harus mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 4 ayat 1)*
2. *Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus di penuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 ayat 1) yaitu:*
   a. *Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu.*
   b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
   c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

---

[17] Sunan Abu Dawud , *Mualim al Sunah, jus 3,* (Beirut :Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

D. Hikmah Poligami

Di tengah pro-kontra tentang poligami di masyarakat, dan meskipun banyak yang berpendapat bahwa poligami lebih banyak madlharatnya perlu diyakini bahwa pasti ada hikmah di balik poligami.

Apabila berbicara poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu memang di bolehkan, salah satu contoh, beliau berpoligami dengan Aisyah binti Abu Bakar,anak dari sahabat Rasulullah, yaitu, Abu Bakar. Dialah sahabat Rasullullah paling terpercaya, dan sangat berjasa sejak awal perjuangan Islam. Mereka bersama-sama melewati saat-saat yang sangat kritis dan berbahaya. Khalifah pertama sesudah Rasullah wafat adalah Abu Bakar, maka motif perkawinan rasulullah dengan Aisyah adalah mengikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaudaraan lebih erat dengan Abu Bakar, agar lebih kukuh dalam perjuangan membela Islam.[18]

Rasulullah melakukan poligami untuk memenuhi tugas kerasulanya, untuk meneladankan dan mencontohkan sikap perlindungan kepada umat Islam atas harkat dan martabat wanita, untuk memperbaiki peradaban dan menegakkan syariat Islam, untuk memberikan pembatasan kepada perilaku poligami yang keblabasan. akan tetapi realitanya banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi reduksi (pengurangan) hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.

Melihat kehidupan poligami Rasulullah di atas ada tiga hikmah yang bisa di ambil:

Pertama, Dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama, istri-istri beliau bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran nabi dan praktek kehidupannya dalam keluarga dan bermasyarakat.

Kedua, Dalam bidang politik, pernikahan beliau bertujuan untuk mempersatukan suku suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka untuk masuk Agama Islam.

Ketiga, dalam bidang sosial dan kemanusiaan pernikahan beliau bertujuan untuk mengangkat kembali derajat janda-janda yang telah di tinggal suaminya meninggal demi membela panji-panji Islam, karena banyak istri-istri beliau yang

---

[18] Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!?*, (Surabaya : Padma, 2003), 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan janda-janda dari pejuang-pejuang Islam, mereka itu memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agama serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[19]

Sementara itu menurut al-Shobuni hikmah poligami ada tiga.

Pertama, mengangkat harkat martabat wanita itu sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum.

Disamping itu, menurut al-Shabuni, juga harus di akui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pada pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.[20]

Hikmah poligami yang lain (poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain:

1. Untuk mendapat keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri atau ia mendapat catat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

[19] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 138
[20] Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelangi, 1996), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk menyelamatkan suami hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari pada kaum prianya, missal akibat peperangan yang cukup lama.[21]

E. Tujuan Poligami

Berpoligami dalam Islam memang diperbolehkan, dengan keadaan tertentu dan dengan tujuan yang benar-benar mulia, dan poligami bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki tetapi dengan tujuan sebagai alternatif atau jalam keluar demi kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan:

1. Mengikuti Ajaran Agama

   Sebagai muslim yang baik, harus mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syariat Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dan Rasulnya, sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaan.
2. Sebagai jalan untuk menyalurkan dorongan seksual yang berlebihan dari laki-laki secara sah.

---

[21] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki, sehingga dapat menjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan Libido (dorongan nafsu) seksualnya apabila istri haid, nifas dan sakit dalam jangka waktu yang panjang. Poligami merupakan jalan untuk memelihara harga diri wanita dan menjadikannya sebagai istri terhormat dari pada hidup sebagai kawan kencan atau wanita penghibur.[22] Dengan poligami dapat menekankan meningkatnya penyelewengan seksual dan prostitusi.

3. Dalam keadaan tertentu

Tidak jarang keluarga yang tidak mempunyai keturunan, tidak dapat melahirkan anak karena penyakit atau mandul, adalah pilihan yang sulit dimana suami menginginkan anak padahal istri mandul atau menceraikan, padahal kemandulan sebenarnya bukan kesalahan istri. Disisi lain, penceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah, sebaliknya istri tidak ingin berpisah dengan suaminya. Dengan demikian sangat tidak adilnya, suami apabila meninggalkan istri dalam keadaan seperti itu.

4. Memberikan kesempatan kepada wanita-wanita yang belum menikah dan janda-janda yang diceraikan karena hidup tanpa suami lebih buruk akibatnya.

Janda-janda yang ditinggal mati suaminya, mempunyai tanggungan dalam memelihara anak-anaknya, janda-janda tersebut bekerja sendiri untuk

---

[22] Musfir al-Jahrani, *Poligami Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1997), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga dengan poligami diharapkan beban janda-janda tersebut berkurang.

Hal itu senada dengan pemikiran Muhammad Syahrur bahwa poligami yang dimaksud bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak yatim.[23]

Dengan demikian, poligami hendaknya dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan tujuan poligami benar-benar terlaksana sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis.

F. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tatacara poligami diatur dalam al-Quran dan Undang-Undang Perkawinan antara lain:

1) Dalam surat An-Nisa' ayat 3 terdapat sifat adil harus dimiliki seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang terlepas dari masalah apakah adil merupakan syarat bolehnya berpoligami ataukah adil hanya merupakan kewajiban bagi suami setelah melakukan poligami. Ulama' sepakat bahwa yang dimaksud adil disini adalah secara lahiriyah, sebab adil dalam masalah bathiniyah diluar kesanggupan manusia.

   Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 129 :

---

[23] Aunul Abide, Shah (E.D), *Islam Garda Depan*, (Bandung: Mizan, 2001), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dalam hal ini, menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat", yang menyatakan bahwa keadilan yang disyari'atkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan di bidang material (cinta), itu sebabnya orang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjalankan ayat ini sebagai dalil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.[24]

2. Prosedur Perizinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanannya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975, khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

---

[24] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan pula Peraturan Pemerintah. Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada pegawai negeri sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut, menunjukkan tidak ada larangan dilakukannya poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin Pengadilan Agama.

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga pasal 44, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 40

Pengadilan ini memeriksa mengenai :

a. *Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah :*

   1) *Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
   2) *Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.*
   3) *Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.*

b. *Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri secara lisan maupun tertulis.*
c. *Apabila persetujuan itu secara lisan, maka ia harus diucapkan depan pengadilan.*
d. *Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dengan anak-anak dengan memperlihatkan :*

   1) *Surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerja.*
   2) *Surat keterangan pajak penghasilan.*
   3) *Surat tidak ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat didalam bentuk yang ditetapkan itu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 42

1) *Dalam melakukan pemeriksaan mengenai pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri-istri yang bersangkutan.*
2) *Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pengadilan beserta lampiran-lampirannya.*

Pasal 43

Apabila pengadilan cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43.[25]

Dalam penjelasan Asas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil. Beberapa kejelasan mengenai tentang keharusan mengajukan permohonan izin dalam hal akan dan untuk menjadi istri yang kedua, ketiga, keempat, pembagian gaji lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Diatur pula dalam pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) yang pokok isinya adalah menganai pegawai negeri sipil wanita dilarang menjadi istri yang kedua, ketiga, keempat dalam izin poligami harus tertulis kepada pejabat serta pertimbangan.

Bagi pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 (3) PP. No. 10 Tahun 1983 sebagai berikut :

a. *Adanya persetujuan tertulis dari istri.*

---

[25] Peraturan Pemerintah, Nomor. 9 Tahun 1975, 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pajak penghasilan.*
c. *Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*

Bagi orang Islam pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan, syarat-syarat, dan campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis, aktualisasi hukum Islam dibidang poligami. keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum.

Dalam ketentuan surat al-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa hukum perkawinan poligami adalah kebolehan-kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dalam kondisi masa permulaan Islam. Dengan demikian poligami adalah :

a) Menurut pasal 55

1. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.*
2. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.*

b) Menurut pasal 56

1. *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
3. *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

c) Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami. Hal ini terdapat dalam pasal 57 KHI :

1. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.*
2. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
3. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

d) Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama harus memenuhi syarat yang ditegaskan oleh pasal 58 KHI :

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

   a. *Adanya persetujuan istri.*
   b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

e) Harus ada izin poligami

Poligami tidak lagi merupakan tindakan "*individual affair*". Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama, tanpa adanya izin Pengadilan Agama, perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat perkawinan tetap dianggap *"never exisfed"* tanpa izin pengadilan agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.[26]

G. Alasan-Alasan Poligami

Dalam alasan seorang ingin melakukan poligami, pengadilan akan memberikan izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang

[26] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana ilmu, 1999),58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
c. *Istri tidak dapat melahirkan.*

Disamping adanya alasan- alasan diperbolehkanya poligami terdapat juga larangan-larangan berpoligami dalam masyarakat karena diketahui akan adanya hal- hal sebagai berikut:

a. *Tersebarnya kejahatan dan pelacuran dimana-mana, sehingga jumlah pelacur lebih banyak dari pada perempuan yang bersuami.*
b. *Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah.*
c. *Munculnya bermacam- macam penyakit badan.*
d. *Mengakibatkan kelemahan mental dan gangguan- gangguan syaraf.*
e. *Merusaknya hubungan yang sehat antara suami dan istri, menggangu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan suami istri.*
f. *Meragukan syahnya keturunan, hingga suami tidak yakin bahwa anak- anak yang diasuh dan didik adalah darah dagingnya sendiri.*[27]

Muhammad Syahrur berpendapat dalam bukunya" *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*", bahwa alasan diperbolehkan poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan, serta menjadi permasalahan yang tidak kunjung selasai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas Muhammad Syahrur, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara ukuran

[27] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan dan ukuran sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.[28]

Di bawah ini ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang menjadi rujukan dalam urusan poligami dalam ajaran Islam :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (*an lâ tuqsithŭ*) terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil (*an lâ ta'dilŭ*), kama (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[29]

Menurut Syahrur kata *tuqsithŭ* berasal dari kata *ta'dilŭ* berasal dari kata '*adala*, yang mempunyai pengertian adalah adil Sedangkan makna yang kedua Begitu pula kata *al-adl*, mempunyai dua arti yang berlainan, bisa berarti al-*istiwa*' (baca sama, lurus) dan juga bisa berarti *al-a'waj* (bengkok).

"Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu) maka jangan

---

[28] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Elsaq pres, 2004), 426

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu kawini mereka. (namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu mikili. Yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim)"

jadi seolah-olah, menurut Muhamad Syahrur, kalimatnya adalah : "*Fankiḫŭ mâ ṭaba lakum min al-nisâ' masnâ wa ṣulâsâ wa rubâ'* ..." dengan syarat kalau " *wa in khiftum an lâ tuqsiṭū fī al-yatâmâ* ...". Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari janda yang mempunyi anak yatim. Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Syahrur, akan sesuai dengan pengertian '*adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya .[30]

Penafsiran seperti itu dikuatkan dengan kalimat penutup ayat :"*zālika adnâ an lâ ta'ūlū*". Karena *ya'ūlū* berasal dari kata *aul* artinya banyak anak yang ditanggung, maka yang menyebabkan terjadinya tindak kedzaliman atau ketidakadilan terhadap mereka. Maka ditegaskan kembali oleh Muhammad

[30] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, 428*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahrur, bahwa ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih mendasar adalah pemeliharaan anak-anak yatim. Maka dalam konteks poligami di sini dituntut keadilan antar istri-istrinya

Sebagai perbandingan, ketika melihat teks-teks hadis tentang poligami, sebenarnya secara mayoritas mengarah kepada pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan dan penyantunan terhadap anak yatim.

H. Motivasi Suami Berpoligami

Laki-laki yang berpoligami mempunyai salah satu atau beberapa diantara motivasi dibawah ini:

1) Motivasi ekonomi, yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi, atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan, minum, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya yang bersifat immateril.
2) Motivasi politik sebenarnya motivasi ini tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang-orang awam, motivasi model ini jarang terjadi di Indonesia, tetapi biasanya terjadi di nagara-negara lain terutama di daerah kerajaan dan juga terjadi dapa masa-masa lalu, seorang laki-laki yang telah beristri, berpoigami dengan perempuan, sebenarnya tujuannya bukan perempuan itu. Tetapi sasaran pokoknya adalah kekuasaan politik atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah lain dari pertimbangan politis, motivasi ini tidak dapat terlepas dari motivasi lainnya terutama motivasi ekonomi.

3) Motivasi perjuangan, baik perjuangan politik, keagamaan, ideologi dan sebagainya seperti poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hanya bermotivasi seksual dan ekonomi semata, tetapi yang paling penting di dorong oleh perjuangan untuk penyiaran agama Islam, motivasi ini banyak ditiru oleh orang lain baik umat Islam maupun luar Islam untuk melaksanakan cita-cita perjuangan.

4) Motivasi keagamaan, dan naluri sosial budaya tertentu. Ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam, tanpa melihat istri cantik atau tidak, tanpa melihat calon istri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik atau tujuan tertentu, tetapi semata-mata hanya pertimbangan keagamaan, seperti seorang muslim yang taat, poligami hanya karena melaksanakan sunaturrasul atau meniru kehidupan Nabi.

5) Motivasi regerensi, motivasi untuk mendapatkan keturunan, laki-laki berpoligami karena istri tidak dapat melahirkan anak/ keturunan atau mandul, sedangkan suami menginginkannya, hal ini dapat diatasi dengan mengambil anak/ adopsi, tetapi adakalanya suami belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, hingga dia melaksanakan poligami dengan harapan istri mudanya nanti dapat memberinya anak. Karena istri tua berharap agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang dilahirkan oleh istri mudanya dapat diambil dan di angkat sebagai anaknya dari pada mengangkat anak orang lain, dengan demikian istri mudanya itu masih tetap hormat dan tunduk kepada istri tua.

6) Motivasi seksual, yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual bagi diri sendiri. Kemungkinan terjadi karena istrinya bersifat frigid (tidak bergairah), bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam bermain seksual. Dalam motivasi ini mungkin pula disebabkan suami hipersex yang mempunyai daya lebih dalam seks yang selalu tidak puas dalam bermain seks dan selalu kurang, akhirnya dia berpoligami, untung tidak melacur, zina dan sebagaimana yang dilarang oleh agama.[31]

Dalam motivasi tersebut, yang banyak dilakukan saat ini adalah motivasi seksual, regenerasi, perjuangan dan ekonomi, yang bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam yang ada saat ini, tetapi masih ada motivasi lain dalam poligami yaitu karena berdasarkan cinta, tanpa ada pertimbangan dan motivasi lain.

---

[31] Istibsaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, 18-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur : Selat Madura

b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

c. Sebalah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.

c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.

d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.

e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.

f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.

g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.

h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.

i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.

j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.

k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.

l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.

m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.

n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.

o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.

p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.

q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.[1]

---

[1] Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 20 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

1) Izin poligami
2) Pencegahan perkawinan.
3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
4) Cerai talak.
5) Cerai gugat
6) Harta bersama
7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
8) Penguasaan anak.
9) Nafkah anak.
10) Hak-hak mantan istri.
11) Pengesahan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Pencabutan kekuasaan anak.

13) Penunjukan orang lain sebagai wali.

14) Ganti rugi terhadap wali.

15) Asal usul anak.

16) Penolakan kawin campuran.

17) Isbat nikah.

18) Dispensasi kawin.

19) Wali adhol.

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shadaqoh. dan

g. Ekonomi syari'ah."[2]

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam

[2]Penyelesain sengketa tidak hanya di batasi dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainya. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggungjawab masing-masing bagian. Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B

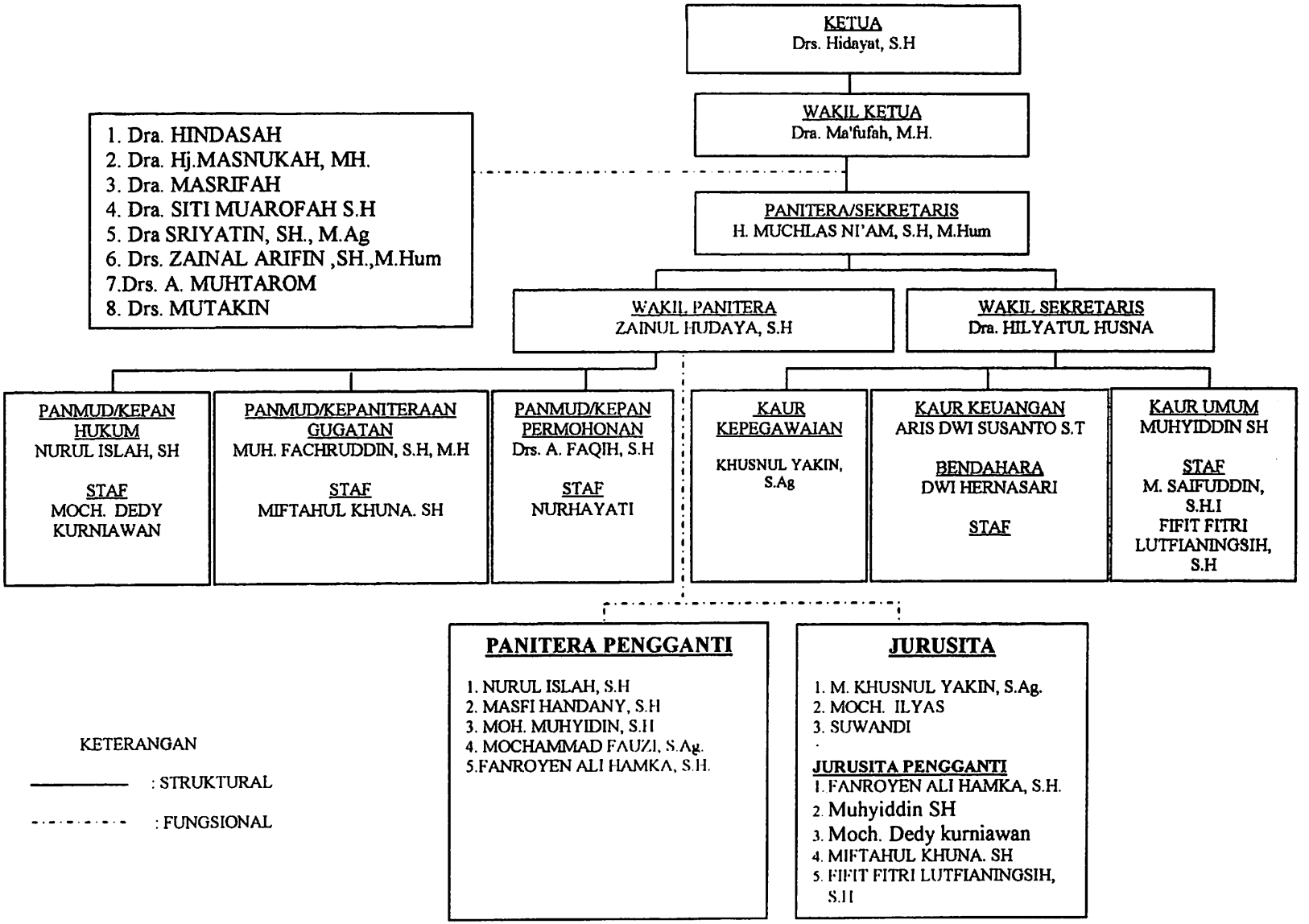

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Diskripsi Kasus Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam posita Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/1/2001 tanggal 17 Januari 2001. Setelah melangsungkan Perkawinan Termohon dan Pemohon telah hidup bersama sebagai layaknya suami istri dan hidup bersama kontrak di Surabaya dan kemudian terahir kontrak di Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok F 20 Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, mereka sudah di karuniai 2 orang anak.

Setelah lama Pemohon hidup berumah tangga dengan Temohon, Pemohon ingin beristri lagi (poligami) dikarenakan Termohon sibuk bekerja sebagai sales kartu kredit Bank, dengan kondisi istri sibuk bekerja tersebut, sehingga mengakibatkan suami kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya. Bukan berarti suami hypersex atau istri sakit kalau melakukan hubungan seksual atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Akan tetapi, karir yang menjadi penyebab, sehingga istri kurang memenuhi kebutuhan biologis suami. Maka wajarlah bila kemudian suami menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan wanita lain. Setelah proses pacaran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke pada Pengadilan Sidoarjo Tempat Pemohon dan Termohon Tinggal, oleh karena demikemaslahatan umat, dan takutnya nanati suami melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilarang agama, namun Majlis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun dalam al-Quran atau Undang-aundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan alasan tersebut tidak ada. Permohonan tersebut yang diajukan pada tanggal 18 Januari 2008 yang di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 150/Pdt.G/2008/PA.Sda.

Setelah permohonan di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian diproses oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian Majelis Hakim menanyakan bukti-bukti yang bisa menmperkuat permohonan dari Pemohon beserta saksi-saksinya. Setelah diadakan sidang berkali-kali kurang lebih selama satu bulan Majelis Haki menyimpulkan bahwa izin poligami karena isti capek bekerja yang mana alasan tersebut tidak tercantum secara tekstual dalam al-Quran, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah maka Majlis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berusaha seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang disampaikan oleh para pihak dan kemudian dianalisis dengan hukum yang berlaku dalam lingkup Pengadilan.

Majelis hakim di pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, memakai nilai-nilai hukum secara sosiologis dan histori yang ada di masyarakat. Maka hakim di bawah engadilan melakukan penafsiran (interpretasi). Dengan adanya unsur penafsiran dari izin poligami karena istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

capek bekerja sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikatakan bahwa istri kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal.

Maka dengan kekurang mampuan istri melayani suami itu dikategorikan bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Permohonan suami untuk berpoligami itu dapat dikabulkan karena dikhawatirkan suami terjerumus kelembah perzinaan atau perbuatan keji lainnya.

Pada Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: *"istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri"*. Dan izin poligami karena istri capek bekerja menurut pendapat Majlis Hakim dapat dijelaskan atau diqiaskan dengan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping dasar hukum tersebut hakim juga berpedoman pada al-Qur'an, hadits dan ijtihad, karena mengingat dalam al-Qur'an diperbolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan batasan berlaku adil. Ini semua menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Di Pengadilan Agama Sidoarjo perkara izin poligami berdasarkan alasan-alasan diluar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Yaitu:

a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.*

b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif. Maksudnya apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dipenuhi bagi suami yang mengajukan permohonan poligami, maka dianggap cukup dan dikabulkannya permohonan tersebut.

C. Putusan Atas Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Istri Capek Bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Diskripsi singkat perkara.

Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai pengadilan tingkat 1 (pertama), yang bertindak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dari setiap permohonan dan gugatan mulai dari tahap paling awal hingga paling akhir dari tingkatan peradilan. Pengadilan agama juga berwenang menyelesaikan dan mengabulkan permohonan suami yang ingin berpoligami. Hal ini sesuai dengan berlakunya UU No 7 Tahun 1989.

Permohonan izin poligami karena istri capek bekerja dalam perkara Nomor 150/Pdt. G/2008/PA.Sda ini diajukan dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi penyampaiannya dimasukkan kepada panitera peradilan untuk didaftarkan pada buku register. Sebelum permohonan izin poligami tersebut dilaksanakan, lebih dahulu diperhatikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan, administrasi yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, tanggal 17 januari 2001 nomor :41/41/I/2001 (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon serta Calon istri Pemohon. (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari CV Meteor Sinar media tertangga l 9 januari 2008 (bukti P.3)
4. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 18 februari 2008 (bukti P 4)
5. Surat Pernyataan Pemohon Berlaku adil tanggal 18 februari 2008 (bukti P. 5).

Setelah semuanya lengkap, maka permohonan resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara, maka pemohon harus membayar uang "*vorschoot* / panjar biaya" sebagai biaya perkara.

Kemudian permohonan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari. Setelah dipelajari, ketua menetapkan penunjukan majelis hakim atas perkara tersebut dan diperintahkan kepada majelis hakim atas perkara tersebut dan diperintahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk tersebut untuk menetapkan hari sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan Majlis Hakim.

A. Saksi-Saksi dan Kesaksianya.

Dalam perkara izin poligami karena istri capek bekerja ini dapat didengar kesaksianya dari masig-msing saksi yaitu:

1. AD bin S umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja Pemohon, Pemohon sudah mempunyai istri dan sudah di karuniai anak 2 orang. Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi, sebab Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Permohon. Saksi juga kenal dengan calon istri ke 2 Pemohon ketika mau menikah dan benar tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai redaktur dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

2.MS bin W, umur 39 tahun, agama Islam, bekerja swasta, tempat tinggal di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut: saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja Pemohon, Pemohon sudah mempunyai istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang. Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi, sebab Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Permohon. Saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenal dengan calon istri ke 2 Pemohon ketika mau menikah dan benar tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, Saksi juga mengetahui Pemohon bekerja sebagai redaktur dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

B. Hasil Putusan

Setelah mendengarnya kesaksian dari saksi-saksi tersebut, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkanya. Bahwa Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena capek bekerja.

Adapun isi putusan amarnya adalah sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Memberi izin kepada pemohon (HR) untuk beristri lagi dengan seorang bernama: NY
c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan perkara permohonan izin poligami karena istri capek bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diputuskan pada hari senin tanggal 18 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1429 H. Oleh Dra. Masrifah sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. Siti Muarofah Sa'adah, SH. dan Drs. Zainal Aripin, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Fanroyen Ali Hamka, SH. sebagai Panitera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon, termohon dan calon istri pemohon.

Dan di akhir putusan di sebutkan para majelis hakim (hakim ketua dan dua hakim anggota) panitera pengganti dan seluruh perincian biaya perkara.[3]

3. Dasar Hukum Majlis Hakim Dalam Memutus Perkara.

Majlis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo selaku lembaga yang berkopentan dalam bidangnya, memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat izin poligami, dan sesuai firman Allah surat an-nisa ayat 3 bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang bunyinya sebagai berikut:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً

Artinya: maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) deorang saja,

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majlis Hakim berpendapat bahwa alasan diperbolehkanya poligami dalam perkara ini tidak ada dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tetapi Majlis Hakim mengkiaskan pada Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: *istri tidak bisa*

[3] Wawancara dengan Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak H.muklas ni'am, SH,M Hum pada tanggal 22 juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kewajibanya sebagai istri. Dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu berbuat adil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO PERIHAL IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI CAPEK BEKERJA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim Dalam Putusan No. 150/ Pdt.G/ 2008 PA.Sda. Tentang Izin Poligami Karena Istri Capek Kerja.

Islam diyakini sebagai ajaran yang menyebar *rahmat lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Salah satunya bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran Islam. Islam mengajarkan tuntunan pada manusia bagaimana seharusnya menjalankan perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia yaitu laki-laki dan perempuan menuju kehidupan *Sakinah Mawadah Warohmah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhoi oleh Allah SWT.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan adalah poligami. Menurut ajaran Islam poligami diperbolehkan bagi seorang laki- laki muslim menikah dengan empat orang wanita dalam satu waktu. Seorang laki-laki yang mengumbar syahwatnya dengan menikahi perempuan secara sewenang-wenang akan berakibat buruk pada istri- istrinya. Melarang seorang laki- laki untuk menikah lebih dari satu, juga akan berakibat buruk bagi laki- laki tersebut. Seperti bagi laki- laki yang hypersex, maka dengan kondisi atau faktor tersebut dapat menjadi alasan diperbolehkannya poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena, itu Islam menjadikan poligami sebagai solusi alternatife bagi umat- umatnya yang mengalami kesulitan, tetapi suami harus mampu untuk berbuat adil terhadap istri- istrinya.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani izin poligami, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, seperti halnya kasus izin poligami dengan Nomor perkara 150/ pdt.G/2008/PA/Sda. Tentang izin poligami karena istri capek bekerja dan dalam tuntutan subsider kasus izin poligami karena istri capek bekerja ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami.

Dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanya tertanggal 18 Januari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 150/Pdt.G/2008/PA.Sda.yang telah diperjelas dengan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjang Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/1/2001 tanggal 17 Januari 2001. Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal kontrakan di Surabaya dan kemudian terakhir kontrak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok F 20 Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Suami bekerja sebagai redaktur majalah kisah nyata, penghasilansuami perbulan kurang lebih Rp 3.650.000. Karena Pemohon ingin berpoligami maka Pemohon harus mampu berbuat adil terutama masalah finansial terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, karena dari perkawinan pertama Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1) M N, umur 7 tahun
2) A M umur 7 bulan

Pemohon akan menikah lagi di sebabkan:

- Termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon karena Termohan mempunyai pekerjaan sendiri yaitu sebagai sales kartu kredit Bank, dengan jam kerja istri yang padat antara 8-9 jam, maka alasan kecapekan karena bekerja ini lah yang dijadikan alsan Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita

Nama	: U Y binti M
Umur	: 32 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawati Garmen
Tempat tinggal	: JL. Gresik VI/ 14 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab apapun dengan Pemohon, tetapi orang lain. Termohon bersedia dimadu, Pemohon siap berlaku adil terhadap kedua orang istri bila kelak sudah menikah menjadi siami istri

Adapun buti-bukti dan saksi-saksi adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, tanggal 17 januari 2001 nomor :41/41/I/2001 (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon serta Calon istri Pemohon. (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari CV Meteor Sinar media tertangga l 9 januari 2008 (bukti P.3)
4. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 18 februari 2008 (bukti P 4)

Surat Pernyataan Pemohon Berlaku adil tanggal 18 februari 2008 (bukti P. 5)

Dan saksi-saksinya adalah:

1 A D bin S umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja Pemohon. Pemohon sudah mempunyai istri dan sudah di karuniai anak 2 orang, saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa Pemohon ingin menikah lagi, sebab, Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Permohon, saksi kenal dengan calon istri ke 2 Pemohon ketika mau menikah dan benar tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, dan

saksi juga mengetahui Pemohon bekerja sebagai redaktur dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup..

2. MS bin W, umur 39 tahun, agama Islam, bekerja swasta, tempat ttinggal di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikutr:

   saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja Pemohon. Pemohon sudah mempunyai istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, saksi juga mengetahui Pemohon ingin menikah lagi, sebab Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Permohon, dan saksi kenal dengan calon istri ke 2 Pemohon ketika mau menikah dan benar tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai redaktur dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Maka setelah mempelajari duduk perkara bukti-bukti dan saksi-saksi di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sepakat untuk: mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berpoligami), serta menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp126.000,-.

Dalam putusan izin poligami karena istri capek bekerja ini dapat dianalisa bahwa, dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada beberapa pertimbangan yang muncul pada saat tahap pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Dimulai pada saat pembacaan gugatan hingga akhir persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan karena istri kurang mampu menjalankan kewajibanya dikarenakan capek bekerja. Maka dengan ini Pemohon mengajukan izin poligami sebab dikhawatirkan Pemohon akan melakukan perbuatan zina. Dengan ini Pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo tempat Pemohon dan Termohon bertempattinggal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 yang diqiyaskan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu: *"istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri,* pasal 5 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) *adanya persetujuan dari istri- istri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anak mereka"*[1]

[1] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan (Surabaya:Wipres, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan diatas dalam perkara Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa izin poligami karena istri capek bekerja di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak sesuai dengan al-Quran dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tetapi penulis setuju apabila permohonan izin poligami tersebut dikabulkan sebab melihat dari pekerjaan Pemohon sebagai redaktur Tabloit Kisah Nyata yang nantinya suami akan sering bepergian keluar kota takutnya nanti suami berzina. Maka, lebih baik apabila suami berpoligami karena poligami lebih baik dari pada berzina.

B. Analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor. 150/pdt.G./2008/PA.Sda tentang izin poligami karena istri capek bekerja.

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam Islam sebaliknya juga bukan suatu larangan, akan tetapi Islam memberikan peluang untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi seorang laki-laki muslim yang tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam suatu perkawinan. Islam juga membatasi berpoligami sampai empat istri saja, Islam juga menetapkan syarat, batasan dan tujuan seseorang berpoligami.[2]

---

[2] Murtadho Muntahari, *Hak- Hak wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera , 1995) 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam adalah hukum yang sangat memperhatikan hak-hak seseorang dalam berpoligami, karena poligami menyangkut persoalan antara seseorang yang satu dengan orang yang lain, sebagaimana konsep dasar poligami sesuai dengan Firman Allah Surat al- Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[3]

Kata (تقسطوا) *tuqsitu dan* (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan"adil", berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang mejadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri,tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.[4]

Kata (ماملكت أيمانكم) *ma malakat aimanukum* ,yang diterjemahkan dengan budak-budak wanita yang kamu miliki, dapat dipastikan, Allah dan rasulnya tidak merestui perbudakan, al-Qur'an dan as-sunah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999) 61
[4] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jus 2,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tawanan yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka untuk mempertahankan diri dan aqidah. Itupun disebabkan karena ketika perlakuan manusia terhadap tawanan perang.

Kata (ذلك أدنى ألاتعولوا) *zālika adna an la ta'ulu*, yang diartikan tidak banyak tanggungan, ia terambil dari kata(عال يعول) *ala ya ulu*, yang berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam melaksanakan poligami adalah berlaku adil kepada istri- istrinya. Adil adalah syarat yang tepat untuk diberlakukan kepada para pelaku poligami karena Islam tidak menginginkan adanya perlakuan sewenang- wenang dan tidak adil yang dilakukan oleh para suami pada istri- istrinya.

Pada prinsipnya kebahagiaan rumah tangga bagi seorang suami hanya mempunyai seorang istri saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu adalah yang paling sempurna. Tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang untuk melakukan poligami, karena berkaitan dengan kehidupan rumah tangga atau kemaslahatan umat, sehingga poligami bagi dirinya tidak bisa dielakkan lagi, kondisi- kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul, sedangkan sang suami sangat mengharapkan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena istri telah tua, mencapai umur (menopause) kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak.
3. Bila sang suami tidak cukup hanya mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak zina) karena kapasitas seksualnya mendorong untuk berpoligami.
4. Bila hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria.[5]

Dalam hal poligami Islam memberikan kesempatan bagi orang yang sangat membutuhkan dengan syarat bahwa dirinya sanggup berlaku adil. Islam tidak menginginkan adanya poligami yang dilakukan oleh para suami dengan tidak adil kepada para istri- istrinya.

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa poligami khusus bagi seorang yang akan beristri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah diatur didalam Undang-Undang mengenai persyaratan untuk berpoligami, ketentuannya tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 Kompolasi Hukum Islam, dapat diambil kesimpulanya sebagai berikut :

1. Harus ada izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

---

[5] Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir al maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993) 326-327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57-58 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :
   a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengar langsung dari istri didepan sidang.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dalam menentukan ukuran menganai jaminan, Hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan ini didasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk mengetahui dan menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami, Hakim meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi ikrar jaminan tersebut, maka istri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

3. Pengadilan hanya akan memberi izin apabila permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat 2, antara lain sebagai berikut :

a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
c. *Apabila istri tidak dapat memberi keturunan.*

Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah menggunakan beberapa asas umum sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapannya yang tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, yaitu: Asas personalita keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan, dan asas aktif memberi bantuan.

Adapun tujuan dari berpoligami adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengikuti Ajaran Agama Islam, dalam keadaan tertentu dan dengan tujuan yang benar-benar mulia, serta poligami bukan hanya diajukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki, tetapi dengan tujuan sebagai alternatif atau jalan keluar demi kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan.
b. Sebagai jalan untuk menyalurkan dorongan seksual yang berlebih dari laki-laki secara sah
c. Memberikan kesempatan kepada wanita-wanita yang belum menikah dan janda-janda yang diceraikan karena hidup tanpa suami lebih buruk akibatnya.

Poligami memang menjadi bagian dari syari'at Islam, karena secara tekstual diatur dalam nash al-Qur'an mapun al-Hadis, dan secara faktual dipraktekkan oleh Rasulullah dan beberapa para sahabat. Tetapi jika dilihat dari sisi hikmah poligami pada awal pembentukan hukum Islam, maka tampak motif kemanusiaan dan keadilan yang mengemuka dalam praktek poligami.

Menurur Syahrur, menerapkan teori batas poligami dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Muhammad Syahrur pun mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah. Persyaratan pokok dalam praktek poligami adalah, *pertama* Istri yang hendak di poligami harus merupakan janda atau belum pernah menikah yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. *Kedua*, Suami yang berpoligami hendaknya harus adil diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya. Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan Muslim, maka pokok hukum adanya praktek poligami dalam perkawinan Islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri[6].

Maka tujuan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama-sama menghendaki *sakinah mawadah dan warahmah.* Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki-laki bisa melakukan poligami.

Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum islam Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri capek bekerja adalah adanya persetujuan dari istri pertama yang mau dimadu (dipoligami) dan juga adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap anak-anak dan istri-istri mereka yang sesuai dengan firman Allah surat al-nisa ayat 3. Majlis Hajim Pengadilan Agama Sidoarjo juga harus mempertimbangkan kemampuan seseorang yang berpoligami tersebut akan kemampuan finansial seseorang tersebut mencukupi atau tidak dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan istri-istri mereka. Apabila semua itu dapat dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami maka hakikat poligami akan terwujud dan apabila semua itu tidak bisa dipenuhi maka akan sebaliknya.

---

[6] Muhammad Syahrur, *Metode Fiqih Islam Kontempore*, (Yogyakarta: Elsaq Pres,2004), 434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan izin poligami dengan mengqiaskan alasan Istri Capek Bekerja dengan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri* , dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.* Putusan ini hanya berbasis legal formatif.
2. Pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena Persyaratan pokok dalam praktek poligami menurut hukum Islam adalah, *pertama* istri yang hendak dipoligami harus marupakan wanita yang belum pernah menikah atau janda baik yang memiliki anak atau tidak, sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. *Kedua*, Suami yang berpoligami harus adil diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim dari para janda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinikahi, sesuai dengan kemampuan suami yakni penghasilan sebesar tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.650.000,00) .

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan, syarat-syarat mengapa Pemohon mengajukan poligami.
2. Majelis Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan agar mantinya tidak salah dalam memutuskan, Majlis Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2003

Abraham Silowilar, *Poligami Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006

Agus Mustofa, *Poligami Yuk..*, Surabaya: Patma Press, 2003

Ahmad Mustofa al-Maragi, *Tafsir Maragi jus v*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993

Ashar Ali Engier, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 1999

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam vol 4*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996

Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Blantika, 2004

Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogamy dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1989

Kansil, *pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelangi, 1996

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

_____, *Tafsir al- Misbah jus 2*, Ciputat, Lentera Hati, 2000

Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Gralia Indomesia, 2005

Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Komtemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004

Murtadha Muntahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995

Musfir al-Jahroni, *Poligami Berbagai Persepsi*, Jakarta: Game Insani Press, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shah Aunul Abide(E.D), *Islam Garda Depan*, Bandung: Mizan, 2001

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004

Slamet Abidi, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia,1999

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 1992

Sunan Abu Dawud, *Mualim al sunah jus 3*, Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 2005

Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Logos Wacana ILmu 1999

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Indonesia, Surabaya: Wipres, 2007

Peraturan Pemerintah No. 9 1975

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak Drs. Hidayat, SH dan Pansek / Sekertaris Pengadilan Agama Sidoarjo Bapak Muklas Niam, SH, M Hum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id